

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus administrasi publik Chandler dan Plano (1988) dalam Herbani Paselong (2008:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

William N. dunn (1994) dalam Herbani Paselong (2008:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, masyarakat kriminalitas, perkotaan dan lain-lain

Thomas R. Dye (1981) Herbani Paselong (2008:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” bilau mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan publik itu

meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Chaiz nasucha (2004:37) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa : (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus beorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah (1) kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk rill, bukan untuk sekedar dinyatakan, (2) kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

2. Jenis- Jenis Kebijakan Publik

Edi Suharto (2005:79) Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk yaitu (1) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang, (2) *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikan kepada yang miskin. (3) *distributive*,

yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi Negara.

Hirarki kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang/Peraturan, Pemerintah pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/ desa sampai kepada tingkat Negara. Namun demikian menurut Nugroho (2006:31), kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Kebijakan Bersifat *Makro*, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut di atas.
2. Kebijakan yang bersifat *Meso*, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/walikota
3. Kebijakan bersifat *Mikro*, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat public dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

3. Proses Kebijakan Publik

Proses dalam rangka memecahkan suatu masalah-masalah publik, menurut (Dunn:1994) dalam Herbani paselong (2008:40) antara lain (1) penetapan agenda kebijakan, (2) Adopsi kebijakan, implementasi kebijakan (3) Evaluasi kebijakan. Sedangkan James Anderson (1979:23-24), Sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut: (1) Formulasi masalah, (2) Formulasi kebijakan, (3) Penentuan Kebijakan, (4) Implementasi Kebijakan, (5) Evaluasi Kebijakan.

Sedangkan menurut Edi Suharto (2005:78) merumuskan kebijakan dalam tiga tahap: Identifikasi, Implementasi dan Evaluasi. Setiap tahap terdiri dari beberapa langkah yang saling terkait. Karenan melibatkan tiga tahapan yang saling terkait, model perumusan kebijakan dapat disebut sebagai segitiga perumusan kebijakan.

Gambar 2.1
Proses Kebijakan Publik



1. *Tahap Identifikasi* adalah tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial yaitu mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.

2. *Tahap Implementasi*, dibagi kedalam dua tahap yang pertama perumusan kebijakan: rencana kebijakan yang sudah dipastikan bersama dirumuskan kedalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaanya. Yang kedua yaitu Perencanaan dan Implemntasi Program: kegiatan utama dalam tahap ini adalah mengoprasionalkan kebijakan kedalam usulan-usulan program (Program Proposal) atau proyeksi social untuk dilaksanakan atau diterapkan kepada sasaran program.
3. *Tahap Evaluasi* yaitu dilakukan baik terhadap proses maupun Implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan kepada tahapan perumusan kebijakan terutama untuk melihat keterpaduan antara tahapan serta sejauhmana program dan pelayanan social mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Seperti yang dikemukakan Nurdin, Usman (2002:70) mengemukakan pendapatnya bahwa Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, ataau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practicia effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Pengertian implemntasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling- berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai didalam konep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Di bawah ini akan

dijelaskan secara singkat beberapa teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Berikut akan dijelaskan mengenai konsep Implementasi yang di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya :

Adapun makna implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Van Meter dan Van Horn dalam Solichin Abdul Wahab (2012: 135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/ pejabat-pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Micahel Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam buku Subarsono (2006;13), menyatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.

Pengertian implementasi kebijakan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan dan implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn dalam bukunya Subarsono (2006:99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

1. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun non sumber daya manusia.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Sedangkan dalam pandangan Edward III (1980) dalam bukunya Subarsono (2008;89), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
4. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

4. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang sunggono, dalam (Sekripsi Asrul Nurdin 2013:48) implementasi kebijakan mempunyai beberap faktor penghambat,yaitu:

a. Isi Kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan,maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci,sarana-sarana dan penerapan prioritas,atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua* ,karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. *Ketiga*,kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, pemyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian

potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Adanya penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga masyarakat dalam implementasinya.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau

perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

C. Peraturan Daerah (PERDA)

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (PERDA) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai mana di ubah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tugas pembantuan.

Oleh karena itu peraturan daerah pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan harus mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Bertentangan dengan kepentingan umum artinya kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan warga masyarakat, terganggunya ketentraman/ ketertiban

umum, serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Secara normatif dan umum, pasal 237 ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana di ubah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa peraturan daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, serta kebijakan yang diskriminatif. Norma yang ada dalam pasal dan penjelasan pasal tersebut bersifat umum, sehingga memerlukan parameter atau kriteria yang lebih terperinci.

Konsekuensi dari peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah pembatalan peraturan daerah tersebut. Larangan peraturan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan, juga menjaga agar peraturan daerah tetap berada dalam system hukum nasional

Utang Rosidin (2010: 122-123) bahwa dalam rangka menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, peraturan daerah harus memenuhi syarat-syarat, baik materil maupun formal. Syarat materil antara lain:

1. Sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
3. Sesuai dengan aspirasi dan materi-materi yang berkembang dalam masyarakat;
4. Tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang sederajat
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Adapun persyaratan formal, antara lain:

1. Dibuat oleh pejabat yang berwenang
2. Meliputi tatacara yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bentuk dan jenis harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah atau perda adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undang yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan yang baru, menetapkan suatu badan/organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dari DPRD. Dan dalam pembentukan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Daerah No 7 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, mengatur tentang keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai

wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha

Dalam peraturan daerah tersebut diklasifikasikan tempat-tempat pariwisata dan kategori tempat wisata yang semuanya terdaftar dalam TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) yaitu surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Peraturan daerah tersebut juga mengatur jam operasional tempat wisata atau tempat-tempat hiburan yang beroperasi di malam hari seperti dalam pasal 19, 20, 27 dan 28.

Pasal 19

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.

Pasal 20

Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.

Pasal 27

1. Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB.
2. Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
3. *Ice skating* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
4. Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) sampai dengan pukul 24.00 (dua puluh empat) WIB.

5. Gelanggang bowling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf j, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
6. Wahana permainan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 21.00 (dua puluh satu) WIB.
7. Klub malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 03.00 (tiga) WIB.
8. Diskotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 03.00 (tiga) WIB.
9. PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 20.00 (dua puluh) WIB sampai dengan pukul 03.00 (tiga) WIB.
10. Panti pijat, Refleksi, mandi uap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a, b, c waktu operasional usahanya pukul 10.00 (sepuluh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
11. Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf g, waktu operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB. Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas) WIB.
12. Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 18.00 (delapan belas) WIB.
13. *Driving golf* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
14. Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
15. Pacuan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 17.00 (tujuh belas) WIB.
16. Pusat kebugaran (*fitness centre*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf h, waktu operasional usahanya pukul 06.00 (enam) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.

17. Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
18. Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 23.00 (dua puluh tiga) WIB.
19. Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 02.00 (dua) WIB. Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 04.00 (empat) WIB.
20. Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 08.00 (delapan) WIB sampai dengan pukul 04.00 (empat) WIB.
21. Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 (tujuh) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.
22. Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) huruf b, waktu operasional usahanya pukul 09.00 (sembilan) WIB sampai dengan pukul 22.00 (dua puluh dua) WIB.

Pasal 28

1. Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dilarang memasukkan pengunjung dibawah usia 18 tahun dan wajib mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
2. Walikota wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari naskah dinas Peraturan Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tempat pariwisata dan tempat hiburan malam yang ada di Kota Bandung yang terdaftar dalam TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) sudah diatur dalam Perda No 7 tahun 2012 termasuk pembatasan jam oprasionalnya. untuk hiburan malam seperti Pub, Diskotik, Karaoke, Bar, Bioskop, Klub Malam, Biliyar, Kafe, Panti pijat dan lainnya rata-rata tutup paling maksimal pukul 03.00 WIB seperti yang telah diatur dalam Perda tersebut.

Tetapi peraturan tentang pemberlakuan jam malam di Kota Bandung dalam kenyataannya hanya ditutup hingga pukul 00.00 WIB. Kepolisian secara sepihak merekomendasikan bahwa pada malam hari semua kegiatan yang menyangkut tempat hiburan malam itu dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 00.00 WIB, dengan alasan untuk menghindari tingkat kriminalitas di malam hari. Dari sini terdapat ketimpangan antara PEMKOT Bandung yang merujuk pada PERDA No 7 tahun 2012, (semua tempat hiburan sudah diatur dalam peraturan daerah tersebut). Dengan POLDA Jawa Barat dengan alasan keamanan. Hal tersebut sangat disayangkan oleh banyak kalangan seperti para pelaku ekonomi tempat hiburan malam, pekerja tempat hiburan malam dan penikmat tempat hiburan malam yang berdampak pada sektor pendapatan tempat hiburan malam

D. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan Imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah menurut (Soelarno 1999:87) merupakan Pendapatan Asli Daerah atau Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah, yang pemungutnya diserahkan kepada daerah di dalam kekuasaannya, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah terhubung dengan tugas dan kewajiban mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Suandi (2003:39) Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutnya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaan pemungutnya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dengan Undang-undang dan hasilnya masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Marihot P. Siahaan (2005:9) bahwa ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (Pajak Negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan mengatur sumber pendapatan Negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hirarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutnya di Indonesia menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak Provinsi dan pajak kabupaten/ Kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak pusat, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungutnya adalah Pemerintah Pusat, sedangkan Pajak Daerah yang

memungutnya adalah Pemerintah Daerah. Kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh Devay (1988) dalam Kasit Bambang Prakoso (2005: 2) yang terdiri dari 4 (Empat) hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutnya diberikan kepada pemerintah daerah.

Dari kriteria pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak daerah tersebut terdiri dari pajak yang ditetapkan dan atau dipungut di wilayah daerah dan bagi hasil pajak dengan pemerintah pusat

Nick Devas dalam Bahrul Elmi (2002: 48) menyebutkan paling tidak ada 5 (lima) tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik. Kelima tolak ukur tersebut adalah

1. Hasil (*yield*)
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan berbagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu;
 - c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya; dan
 - d. Perbandingan hasil pajak dan biaya pungut

2. Keadilan (*Equity*)

- a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang;
- b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan Ekonomi yang sama;
- c. Harus adil secara Vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak memiliki sumberdaya ekonomi; dan
- d. Pajak itu harus adil dari tempat ke tempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

- a. Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;
- b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak;

4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)

- a. Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha;
5. Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Stability as a Local Revenue Source*)
 - a. Harus jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin dengan tempat akhir beban pajak;
 - b. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain;
 - c. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan
 - d. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tatausaha pajak daerah;

1. Pajak hiburan

Kasit Bambang Prakoso (2005: 79) mendefinisikan pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Soelarno (1999: 186) mendefinisikan Pajak Hiburan adalah pertunjukan dan keramaian berupa sandiwara, wayang, bioskop, pertunjukan-pertunjukan di dalam warung kopi, cabarate, variate dan sirkus, pertunjukan menyanyi dan music, balet, dansa, pesta-pesta, pameran, dan pidato-pidato kecuali pameran dan

pidato-pidato yang sifatnya penerangan, ilmiah dan keagamaan. Pertunjukan-pertunjukan dipasar malam, pertunjukan dengan alat musik, pertandingan-pertandingan dan olahraga. permainan-permainan yang tergabung meminta pembayaran dari penontonya.

Marihot P. Siahaan (2005:297) Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Selain itu, pajak hiburan dapat pula diartikan sebagai penguatan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan pada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Marihot P. Siahaan (2005:298) dalam pungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminology tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

2. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggunganya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
3. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, karyawan, artis (para pemain), dan atau petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggara hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.
5. Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang

didelegasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Termasuk tanda masuk disini adalah tanda masuk dalam bentuk dalam bentuk dan dengan nama apa pun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota, dan sejenisnya.

6. Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan.

Marihot P. Siahaan (2005:299) Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dibawah ini.

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 3) Peraturan daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang pajak hiburan.
- 4) Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang pajak hiburan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hiburan pada Kabupaten/ Kota

3. Objek Pajak Hiburan

a. Pengertian Objek Pajak Hiburan

Marihot P. Siahian (2005: 300) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan Film, kesenian, pagelaran music dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan biliar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap dan pertandingan olahraga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi:

1. Pertunjukan Film
2. Pertunjukan kesenian
3. Pertunjukan Pagelaran
4. Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik (*music room*) balai gita (*singing hall*), Pub, ruang selesa music (*music long*), klub eksekutif, dan sejenisnya.
5. Permainan biliar dan sejenisnya
6. Permainan ketangkasan, termasuk mesin keeping dan sejenisnya.
7. Panti pijat dan mandi uap
8. Pertandingan olahraga
9. Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, seluncur, kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakan oleh media elektronik, kreta pesiar, dan sejenisnya. Serta
10. Pertunjukan dan keramaian umumnya.

Pada beberapa daerah, seperti Kota Bandung, objek pajak hiburan diperluas, termasuk pelayanan yang disediakan pada tempat hiburan, termasuk

penjualan makanan dan minuman. Yang termasuk objek pajak adalah jasa pemandu lagu dan lain sejenisnya yang bersifat insidental, misalnya *Show biz*. Pengembangan objek pajak dimungkinkan sesuai dengan kreasi masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Umumnya setiap penyelenggara hiburan harus mendapat izin tertulis dari Bupati/ Walikota.

b. Bukan Objek pajak Hiburan

Marihot P. Siahaan (2005:301) Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggara hiburan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, yaitu penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Marihot P. Siahaan (2005:302) Pada pajak hiburan, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada pajak hiburan tidak sama. Konsumen yang menikmati pelayanan tempat hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggaraan hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenalkan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hiburan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung rentang atas pembayaran pajak terutang. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan

a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan.

Marihot P. Siahan (2005: 302) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. Pengertian yang seharusnya dibayar termasuk pemberian potongan harga dan tiket Cuma-Cuma.

b. Tarif Pajak Hiburan

Marihot P. Siahaan (2005:305) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tigapuluh lima persen (35%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah tersebut. Dengan demikian, setiap daerah kota/kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari tigapuluh lima persen. Untuk mengembangkan kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Oleh karena itu pajak hiburan dibagi menjadi beberapa jenis pajak hiburan, pemerintah Kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya, suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan. Seperti yang dicontohkan oleh Marihot P. siahaan (2005: 303) sebagai berikut:

- a) Tarif pajak untuk pertunjukan Film Bioskop ditetapkan:
 1. Golongan A. II Utama sebesar 15%
 2. Golongan A.II sebesar 12,5%
 3. Golongan A.I sebesar 12,5%
 4. Golongan B.II sebesar 10%
 5. Golongan B.I sebesar 10%
 6. Golongan C. sebesar 7,5%
 7. Golongan D. sebesar 7,5%; dan
 8. Jenis keliling sebesar 5%
- b) Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10%
- c) Tarif pajak untuk pertunjukan/pagelaran music dan tari ditetapkan sebesar 25%
- d) Tarif pajak untuk Karoke, musik hidup, ruang musik, balai gita dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%
- e) Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 30 %
- f) Tarif pajak untuk permainan Biliar ditetapkan sebesar 10%

- g) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap ditetapkan sebesar 25%
- h) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%
- i) Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi putar, kreta pesiar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%
- j) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk tau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%

c. Perhitungan Pajak Hiburan

Marhitop P. Siahian (2005:305) Besarnya pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak Terutang	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
	= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran Untuk Menonton/ Menikmati Hiburan

6. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak hiburan kota bandung

Dasar pengenaan pajak hiburan dan tarif pajak hiburan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 13

1. Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
2. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

3. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran bersifat komersil;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf driving, golf lapangan, dan boling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
 - j. pertandingan olah raga.
4. Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. penyelenggaraan hiburan kesenian rakyat/tradisional Indonesia, musik dan tari tradisional Indonesia;
 - b. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan dan di lingkungan pendidikan;
 - c. pertandingan olah raga atau jenis hiburan lain yang diselenggarakan untuk kegiatan amal;
 - d. momen khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. penyelenggaraan pameran karya pendidikan, produk kerajinan tradisional, budaya daerah, dan industri kreatif.

Pasal 14

1. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pasal 15

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 16

1. Tarif pajak ditetapkan sebesar:
 - a. tontonan film:

- (1) harga tiket masuk dengan harga di atas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
 - (2) harga tiket masuk mulai harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - (3) harga tiket masuk di bawah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen).
- b. pagelaran kesenian, musik, tari modern dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - c. binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - d. pameran yang bersifat komersil ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, pub, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - g. permainan bilyar dan boling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dewasa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - i. panti pijat, refleksi dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - j. Khusus pusat kebugaran (*fitness centre*) ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen) dari jumlah uang yang seharusnya diterima;
 - k. pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
2. Khusus untuk kontes kecantikan ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
 3. Khusus untuk golf, baik golf driving maupun golf lapangan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
 4. Khusus untuk permainan ketangkasan anak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

Naskah dinas/ Peraturan Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa yang menyangkut sumber-sumber penerimaan daerah salah satunya pajak daerah yang didalamnya terdapat pajak hiburan itu memiliki potensi yang sangat besar oleh sebab itu harus ada regulasi yang mengatur dasar pengenaan pajak dan tarif pajak hiburan. Dengan adanya kebijakan peraturan daerah yaitu untuk dapat mengoptimalisasikan sumber-sumber yang potensial.

E. Hubungan Konseptual Variabel Penelitian

Pajak dan Retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan Undang-undang, khususnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah maupun tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan daerah bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan meliputi:

- a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi/
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya otonomi daerah yaitu untuk kemandirian dari setiap daerah dalam mencari dan mengelola sumber-sumber penerimaan pendapatan yang ada di daerah tersebut, sehingga terciptanya daerah yang maju dan berkembang tanpa ada campur tangan dari entitas lain, oleh sebab itu pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan/ peraturan daerah sebagai ciri khas masing-masing daerah dalam menjaga dan mengelola aset daerah, mengingat (kondisi masing-masing daerah tidak sama) tetapi kebijakan/peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan

Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan harus mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.

Hal ini senada dengan pernyataan Pamudji dalam Ardian Sutedi (2008: 10) sebagai berikut “pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien, tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Ardian Sutedi (2008: 10) Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat hak dalam sektor perpajakan yaitu hak yang dapat menentukan sendiri barang kena pajak, persentase pajak, dan lain-lain disetiap pemerintah otonom, dengan mandiri dan atas keinginan sendiri tanpa campur tangan entitas lain. Hak otonomi perpajakan pemerintah daerah pada prinsipnya digunakan berdasarkan peraturan daerah. Karena salah satu faktor penting dalam dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah menyangkut ekonomi atau keuangan daerah. Dengan adanya kemampuan daerah secara ekonomis maka daerah dapat berdiri sendiri tanpa ketergantungan dengan pemerintah pusat

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya otonomi daerah memperjelas peran dan eksistensi pemerintah daerah dalam mengeluarkan sebuah kebijakan/peraturan daerah dalam mengelola pajak daerah, yang merupakan hak otonom dengan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari entitas lain.

Adrian sutedi (2008: 11) agar pelaksanaan tugas otonomi dapat berjalan dengan baik, maka yang perlu diperhatikan ialah

1. Sumber pendapatan daerah
2. Teknologi
3. Struktur organisasi pemerintahan daerah
4. Dukungan hukum
5. Prilaku masyarakat dan;
6. Faktor kepemimpinan.

Berkaitan dengan pembagian kewenangan penarikan pajak pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota menurut Tresa Terminassian dalam imam soebechi (2012:124). terdapat beberapa kriteria berkaitan dengan pemberian kewenangan perpajakan, baik pemerintah pusat maupun daerah yaitu:

1. Pajak untuk tujuan stabilitasi ekonomi dan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
2. Basis pajak daerah seharusnya tidak perlu "*Mobile*" pajak daerah daerah yang sangat "*mobile*" akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu "*mobile*" akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Basis pajak yang "*mobile*" merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi.
3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antara daerah, seharusnya diserahkan kepada pemerintah pusat.

4. Pajak daerah seharusnya "*visible*" dalam arti pajak harus jelas bagi pembayar pajak daerah, objek, subjek, dan besarnya pajak terutang mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan)
6. Pajak daerah seharusnya menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum dan komputrisasi
8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak bertujuan untuk menstabilkan perekonomian, baik nasional maupun lokal sehingga terciptanya pembangunan dan pengembangan di setiap daerah. Dan pajak memberikan kewenangan terhadap eksistensi pemerintah daerah dalam mengelola

dan mengatur secara adil, dan dengan kepastian hukum terhadap potensi-potensi pajak. Pajak tidak untuk memberikan beban yang besar terhadap masyarakat oleh karena itu peran kesadaran masyarakat/ wajib pajak sangat diperlukan dalam membayar pajak itu sendiri.

